

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dari penelusuran referensi yang ditelusuri oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa tinjauan referensi mengenai penelitian yang terdahulu yang sesuai dan dapat dikaji oleh peneliti. Referensi tersebut berupa hasil penelitian yang dipublikasikan serta berbentuk skripsi dan jurnal dari peneliti lain.

1. Didin Rasyidin Wahyu dalam jurnal yang berjudul “*Financing to Deposit Ratio* (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah (Study Kasus Pada Bank BJB Syariah Cabang Serang). Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian menggunakan metode wawancara dan observasi.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di Bank BJB Syariah Mandiri adalah 104,28%. Ini berarti bahwa kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan manajemen risiko likuiditas lemah berada di peringkat keempat dan pengantispasian kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditasnya memadai.¹

Adapun kesamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menjadikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai alat ukur dalam mengambil keputusan. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Didin menggunakan FDR untuk mengukur kesehatan bank sedangkan pada penelitian ini FDR digunakan untuk menghitung seberapa besar *return on asset* (ROA) yang diperoleh oleh perusahaan. Perbedaan selanjutnya adalah dari jenis penelitian yakni

¹Didin Rasyidin Wahyu, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bank Islam Vol.7 No.1, h. 33.

pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode dokumentasi, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Didin menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode observasi dan wawancara.

2. Medina Almunawwaroh dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah menunjukka bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas *Return On Asset* (ROA). Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap profitabilitas *Return On Asset* (ROA) dalam penelitian ini sebesar 80,9%, sedangkan sisanya 19,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.²

Persamaan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif dan menjadikan FDR sebagai alat untuk mengukur tingkat Profitabilitas bank dalam hal ini ROA. Adapun perbedaannya adalah dari jumlah variabel yang digunakan untuk mengukur Profitabilitas *Return On Asset* (ROA) yaitu CAR, NPF dan FDR. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel untuk mengukur yaitu FDR saja. Perbedaan lainnya adalah jenis penelitian yaitu kuantitatif deskriptif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dokumentasi.

3. Apriani Simatupang dalam jurnal yang berjudul “*Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Efisiensi Operasional* (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Jenis penelitian analisis deskriptif.

²Medina Almunawwaroh, Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1, (Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2018), h. 17.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah variabel CAR, FDR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, sedangkan variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Nilai R² sebesar 0,504322 menunjukkan CAR, FDR, BOPO dan NPF mampu menjelaskan mempengaruhi profitabilitas sebesar 50,43% dan sisanya 49,57% dipengaruhi variabel lain di luar model penelitian ini.³

Penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengukur profitabilitas suatu bank dengan menggunakan ratio FDR. Akan tetapi penelitian tersebut mempunyai banyak alat ukur, bukan hanya FDR saja yang dijadikan alat ukur namun terdapat juga rasio-rasio yang lain diantaranya CAR, NPF dan BOPO. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dalam penelitian ini dikarenakan hanya menggunakan FDR sebagai alat ukur. Perbedaan lainnya terdapat pada metode dan jenis penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Apriani menggunakan metode analisis deskriptif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dokumentasi.

B. Tinjauan Teori

1. Pengertian Bank

Pada dasarnya definisi atau batasan mengenai bank tidaklah jauh berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaan hanya akan nampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut. Berikut beberapa definisi atau batasan mengenai bank:

Menurut Dendawijaya, bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan

³Apriyani Simatupang, *Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Efisiensi Operasional (BOPO) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Administrasi Kantor Vol.4 No.2, (Akademi Sekretari dan Manajemen Bina Insani Bekasi, 2016), h. 16.

dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang kekurangan dana atau membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.⁴

Sedangkan menurut Soeharsono, bank adalah sebuah lembaga keuangan umum yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kata bank berasal dari kata Italia *banca* yang berarti tempat penukaran uang.⁵

Menurut Veithzal Rivai dalam Andri Soemita menyebutkan bahwa lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan adalah proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintahan, maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.⁶

Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam membentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷ Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermedeary*.⁸

⁴Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, edisi II (Bogor: Ghalia Indonesia 2005), h. 14.

⁵Soeharsono Sagir, *Ekonomi Indonesia Kapita Seleкта*, Cet I (Kencana Prenada Media Group, 2009), h . 130.

⁶Andri Soemita, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet VII (Jakarta: Kencana, 2009), h. 27.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, bab I, pasal 1.

⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 30-31.

Dari beberapa definisi tersebut, fungsi utama bank adalah sebagai lembaga keuangan intermediari yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sebagai lembaga penghimpun dana, bank merupakan lembaga keuangan yang sangat di percaya untuk penyimpanan dana lebih dari berbagai kalangan masyarakat dalam menempatkan dananya secara aman. Selain itu, fungsi bank juga sebagai lembaga penyaluran dana, bank dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. akan tetapi dalam proses peminjaman, peminjam harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank sebelum memberikan pinjaman.

Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan meyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.⁹

2. Bank Syariah

Dalam Peraturan Bank Indonesia, yang dimaksud dengan Bank adalah Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjelaskan kegiatan usahanya

⁹Muh. Syam Yahya. S, "Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Kota Makassar" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi, IAIN Parepare, 2019), h. 8-9.

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan BPRS (Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah).¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 21. Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjelaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹¹

Sedangkan menurut Ismail dalam bukunya Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional, salah satu ciri khas bank syariah adalah tidak membebankan bunga kepada nasabahnya, akan tetapi menerima dan membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW.¹²

Dengan berbagai definisi para ahli dan pemerintah dalam Undang-Undang, penulis memahai bahwa yang dimaksud bank syariah adalah bank yang beroperasi menggunakan prinsi-prinsip syariah baik dari segi penghimpunan dana maupun penyaluran dana seperti halnya kegiatan bank secara umum sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian bank menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Dalam penyaluran dana tersebut bank syariah umumnya menggunakan akad jual beli dan akad kerjasama usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Fungsi Utama Bank Syariah

¹⁰Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 5.

¹¹Andri Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 58.

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 29.

Secara umum, bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank lainnya yakni menghimpun dana, penyaluran dana, serta memberikan pelayanan jasa dalam bentuk jasa perbankan. Akan tetapi perbankan syariah menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penghimpunan dana masyarakat dengan berbentuk titipan, investasi. Dalam penyaluran dana ke masyarakat yang membutuhkan dana dengan melakukan pembiayaan, baik yang berupa investasi maupun jual beli.

a. Penghimpunan Dana

Fungsi Bank Syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *AL-wadiah*. Sedangkan dalam penghimpunan dana bentuk investasi bank menggunakan akad *Al-Mudharabah*. *Wadiah* merupakan salah satu akad yang digunakan bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga, dalam akad *al-wadiah* bank syariah dapat menawarkan dua produk yang dikenal oleh masyarakat luas, yaitu giro dan tabungan dengan nama giro wadiah dan tabungan wadiah.¹³ *Wadiah* sendiri berarti adalah akad (*aqad*) atau kontrak antara dua pihak, yaitu pemilik barang dan kustodian dari barang tersebut. Barang tersebut dapat berupa apa saja yang berharga atau memiliki nilai.¹⁴

Giro Wadiah Yad Amanah, dimana bank bertindak sebagai trustee dan menjaga barang tersebut, bank tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, banjir, atau musibah alam lainnya asalkan bank telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang tersebut. Bank wajib

¹³Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 59.

¹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, edisi I (Cet, I; Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 351.

melindungi barang titipan tersebut dengan cara: Tidak mencampurkan atau menyatukan barang tersebut dengan barang lain yang berada dalam titipan bank tersebut, tidak menggunakan barang tersebut, tidak membebankan fee apapun untuk menyimpan tersebut, barang titipan tersebut harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak hilang atau rusak, antara jenis barang yang dititipkan tidak boleh dicampur, tetapi dipisahkan penyimpanannya, misalnya barang berupa uang dipisahkan dengan barang berupa emas atau perak.¹⁵

Wadiah Yad Dhamanah, bank wajib menjamin bahwa barang yang dititipkan itu tetap berada dalam penyimpanan, bank mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya apabila barang tersebut hilang atau rusak, berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, nasabah memperkenankan bank menggunakan barang yang dititipkan itu asalkan penggunaannya berdasarkan prinsip syariah dengan syarat bank harus mengganti kerugian dan keuntungan yang merupakan akibat dari penggunaan barang itu menjadi tanggung jawab bank, bank dapat memberi intensif kepada nasabah dalam bentuk bonus asalkan jumlahnya tidak disetujui sebelumnya dan harus diberikan oleh bank kepada nasabah secara sukarela.¹⁶

Dengan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa kedua jenis akad *wadiah* ini sangatlah berbeda, bahkan berbanding terbalik. *Wadiah Yad Amanah* dengan hanya menjamin keamanan barang dan tidak diperbolehkan menggunakannya. Sedangkan *Wadiah Yad Dhamanah* membolehkan hal tersebut, akan tetapi bank

¹⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, h. 352.

¹⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, h. 352.

wajib mengganti apabila barang tersebut mengalami hal yang tidak diinginkan misalnya rusak, dicuri dan rusak dikarenakan kondisi alam.

Mudharabah, merupakan suatu akad kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha, dimana pemilik modal menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk di produktifkan kemudian laba yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan.¹⁷ Akad ini umumnya dibedakan menjadi dua yakni tabungan dan deposito. Tabungan *Mudharabah* menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *sahibul maal*, nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib*, tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.¹⁸ Sedangkan Deposito *Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya dapat dilakukan di waktu tertentu sesuai akad perjanjian yang dilakukan oleh nasabah investor dan pihak bank.¹⁹

Perbedaan mendasar dari kedua jenis *mudharabah* tersebut adalah Tabungan *Mudharabah* disimpan oleh nasabah dan bank dibebaskan untuk mengelola dana tersebut tanpa adanya batasan baik berupa waktu maupun jenis usaha apa yang akan diberikan investasi. Sedangkan Deposito *Mudharabah* memberikan batasan akan hal tersebut. Dana yang di investasikan oleh nasabah tersebut hanya bisa di produktifkan sesuai dengan keinginan nasabah yang bersangkutan, akan tetapi tidak menyalahi prinsip syariah yang digunakan oleh bank.

¹⁷Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Cet I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 142.

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 89.

¹⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 91

b. Penyaluran Dana

Fungsi Bank Syariah yang kedua yaitu penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan maupun aktivitas jual beli serta pemberian pinjaman. Dalam pembiayaan dengan akad kerjasama yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Dalam jual beli dikenal dengan istilah *Ba'i* dengan akad *Ba'i Istishna*, *Ba'i Murabahah* dan *Ba'i Salam*. Sedangkan dalam pemberian pinjaman akan menggunakan akad *Qardh*

Musyarakah adalah produk finansial syariah yang berbasis kemitraan.²⁰ *Musyarakah* merupakan akad kerjasama yang dilakukan lebih dari dua belah pihak dimana salah satu pihak dipercaya untuk mengelola dana yang ada, *musyarakah* berasal dari kata *syirkah*, yang berarti pencampuran menurut para fuqaha. *Musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan, kerjasama bisa berupa modal dan jasa, sebagai pelaksana, pengelola usaha boleh berasal dari salah satu anggota penyertaan atau pihak lain (diluar anggota perkongsian) atau biasa disepakati bersama.²¹

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan dana dan pihak yang satunya mengelola dana yang telah diberikan dan akan membagi keuntungan sesuai dengan yang disepakati bersama.²² *Mudharabah* adalah suatu produk finansial syariah yang berbasis kemitraan (*partnership*), dalam *mudharabah* terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerjasama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan

²⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, h. 329.

²¹Harry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 204.

²²Harry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, h. 215.

pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan ke dalam kerjasama kemitraan tersebut yang disebut *shahib al-mal* atau *rabbul-maal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga dan waktunya untuk mengelola usaha kerjasama tersebut, yang disebut *mudharib*. Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagian yang porsi pembagian keuntungan tersebut telah disepakati di awal perjanjian., sedangkan dalam hal terjadi kerugian dipikul seluruhnya oleh *shahib al-mal* dan *mudharib* menanggung kehilangan pikiran, tenaga, dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.²³

Ba'i Istishna adalah akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuatkan oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari produsen tersebut.²⁴ Dengan demikian akad ini adalah akad jual beli dengan sistem pemesanan untuk dibuatkan sebuah barang yang diinginkan dimana modal dalam produksi tersebut ditanggung oleh produsen itu sendiri.

Ba'i Salam merupakan akad jual beli yang bersistem pemesanan, dalam hal ini pembeli membayar dimuka barang yang ia pesan lalu barangnya datang belakangan. Jual beli ini merupakan jual beli pesanan yang dimana pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu.²⁵ Akad ini tidak jauh beda dengan akad *istishna*, akan tetapi berbeda sistem pembayaran serta akad ini memesan suatu barang sedangkan *istishna* memesan untuk dibuatkan suatu barang.

²³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, h. 293.

²⁴Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 101.

²⁵Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 94.

Ba'i Murabahah menurut Muhammad Abu Zahra di dalam buku Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Impelementasi pada Sektor Keuangan Syariah yang ditulis oleh Rozalinda berpendapat bahwa *Murabahah* adalah jual beli dengan harga pembelian penjual bersama keuntungan yang telah diketahui.²⁶ Artinya *mudharabah* adalah jual beli dimana pembeli memberikan margin keuntungan kepada pihak bank yang disepakati diawal perjanjian. Bank akan membelikan barang yang ingin dibeli oleh nasabah di suplier kemudian dijual kembali kepada nasabah, dan nasabah akan membayar tagihan serta keuntungan pihak bank yang telah disepakati.

Qardh adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.²⁷

4. *Financing to Deposit Ratio* FDR

Jika di bank konvensional dikenal istilah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) maka pada bank syariah yang dikenal adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah, dan memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Rasio ini menjelaskan bahwa bagaimana kemampuan bank mengefektifkan dana pembiayaan,

²⁶Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 84.

²⁷Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad *Tabarru*", *Jurnal Karakteristik Akad Pembiayaan*, Vol.28 No.3, (Pengamat Hukum, 2013), h. 5.

apabila tidak adanya kesesuaian antara FDR dan profitabilitas maka bank tidak efisien dalam menyalurkan dananya.

Financial to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.²⁸ Semakin tinggi rasio FDR tersebut maka memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar.²⁹

Sedangkan menurut Muhammad, *Financial to Deposit Ratio* (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil di himpun perbankan syariah.³⁰ Artinya, FDR adalah salah satu wakil rasio keuangan atas penyaluran pembiayaan atau pendanaan yang di keluarkan bank guna mendukung investasi yang telah direncanakan oleh pihak bank itu sendiri untuk menjaga sumber likuiditasnya.

Adapun cara menghitung FDR adalah:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak ketiga}} \times 100\%$$

²⁸Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, h. 116.

²⁹Mufidatul Islamiyah, "Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2015)"(Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2016), h.6.

³⁰Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005), h. 17.

Rasio ini juga digunakan untuk memberi isyarat apakah suatu pinjaman masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya.³¹ Adapun batas maksimum bank untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar 110%, dimana apabila melebihi batas tersebut berarti likuiditas bank sudah termasuk kategori buruk, sebagian praktisi perbankan menyepakati batas aman dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar 80% dengan batas toleransi antara 85% dan 100%.³² Dan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP/2010, besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang mencerminkan likuiditas suatu bank yang sehat adalah 85%-110%. Apabila *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank diatas atau dibawah 85%-110%, maka bank dalam hal ini dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi yang baik.

Apabila tidak ada keseimbangan antara FDR dan Profitabilitas, yakni FDR terlalu tinggi maka bank akan mengalami kerugian karena banyaknya pembiayaan yang memiliki resiko tidak tertagih, apabila FDR terlalu kecil maka bank akan kesulitan mengembalikan dana yang di tarik oleh deposan yakni mengganggu kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendeknya.

5. Laporan Keuangan

Setiap perusahaan, baik bank maupun non bank pada suatu waktu (periode tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut.

³¹Sri Susilo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 24.

³²Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, h. 116.

Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya.³³

Bagi para analisis, Laporan Keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Pada tahap pertama seorang analisis tidak akan mampu melakukan pengamatan langsung ke suatu perusahaan. Oleh karena itu maka yang paling penting adalah media laporan keuangan ini. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan sarana informasi (*screen*) bagi analisis dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode tertentu.

Dalam laporan keuangan termasuk informasi mengenai jumlah kekayaan (*assets*) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki (disisi aktiva). Kemudian juga akan tergambar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas (modal sendiri) yang dimilikinya. Informasi yang memuat seperti di atas tergambar dalam laporan keuangan yang kita sebut neraca.

Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah: laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

³³Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 239.

Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Di samping itu, dengan adanya laporan keuangan, dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut dianalisis.³⁴

Masing-masing laporan memiliki komponen keuangan tersendiri, tujuan, dan maksud tersendiri. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada periode tertentu. Pembuatan neraca biasanya dibuat berdasarkan periode tertentu (tahunan) dengan dua bentuk yaitu neraca bentuk *Staffel* dan neraca bentuk *Scontro*. Neraca bentuk *Staffel* adalah bentuk neraca yang disusun kebawah baik aktiva maupun passivanya (hutang+modal).³⁵ Sedangkan neraca bentuk *Scontro* adalah neraca yang posisi aktiva dan passiva (hutang+modal) sebelah menyebelاه. Untuk aktiva pada sisi kiri dan passiva (hutang+modal) di sisi kanan.³⁶ Akan tetapi, pemilik atau manajemen dapat pula meminta laporan neraca sesuai kebutuhan untuk mengetahui secara persis berupa harta, utang, dan modal yang dimilikinya pada saat tertentu.

³⁴Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 7.

³⁵Wiratna, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 20.

³⁶Wiratna, *Analisis Laporan Keuangan*, h. 21.

Dalam neraca disajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan komponen yang ada di neraca. Secara lengkap informasi yang disajikan dalam neraca meliputi:

- a. Jenis-jenis aktiva atau harta (*assets*) yang dimiliki
- b. Jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva
- c. Jenis-jenis kewajiban atau utang (*liability*)
- d. Jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban
- e. Jenis-jenis modal (*equity*)
- f. Jumlah rupiah masing-masing jenis modal

Kemudian, laporan laba rugi yakni laporan yang disusun sistematis, isinya penghasilan yang diperoleh perusahaan dikurangi dengan beban-beban yang terjadi dalam perusahaan selama periode tertentu.³⁷ Artinya laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.

Berikutnya laporan perubahan modal, laporan ini adalah laporan yang berisi seberapa banyak modal awal telah bertambah ataupun berkurang selama periode tertentu. Perubahan modal itu terjadi dapat karena adanya laba atau rugi usaha, pengambilan pribadi dari pemilik atau *prive*, maupun penambahan modal pemilik.³⁸

Selanjutnya ada laporan arus kas, yakni laporan yang berisi kas dan setara kas yang masuk dan keluar perusahaan pada periode tertentu. Yang disebut kas adalah uang tunai, sedangkan setara kas merupakan investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas.³⁹

³⁷Wiratna, *Analisis Laporan Keuangan*, h. 13.

³⁸Wiratna, *Analisis Laporan Keuangan*, h. 18.

³⁹Wiratna, *Analisis Laporan Keuangan*, h. 19.

Pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri. Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Memberikan informasi keuangan tentang, jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki.
- b. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang.
- c. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu
- d. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut.
- e. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
- f. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban dan modal suatu bank.
- g. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.

Dengan demikian fungsi laporan keuangan tidak hanya menggambarkan kondisi keuangan suatu bank tetapi bank juga menilai kinerja manajemen pada periode tertentu suatu bank. Dengan menilai kinerja manajemen akan memberikan patokan apakah manajemen suatu bank berhasil dan telah menjalankan kebijakan-kebijakan perusahaan.

Rasio laporan keuangan terdiri dari:

⁴⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 240.

1) Likuiditas

Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu.⁴¹

Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perhitungan rasio likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan, namun juga bagi pihak luar perusahaan. Terdapat banyak manfaat atau tujuan analisis rasio likuiditas bagi perusahaan, baik bagi pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, dan pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan seperti kreditor, distributor dan supplier.

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas:⁴²

- a) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih
- b) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.

⁴¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 128.

⁴²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 131.

- c) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang.
- d) Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- e) Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
- f) Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
- g) Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
- h) Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
- i) Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Rasio ini secara khusus lebih menjelaskan bagaimana kemampuan suatu bank membayar utang-utang jangka pendeknya, serta menjadikan rasio ini sebagai alat perencanaan ke depan dari kas maupun utang yang dimiliki oleh bank.

Adapun jenis-jenis rasio likuiditas antara lain:⁴³

- a) Current Ratio (CR)
- b) Quick Ratio (Acid Test Ratio)
- c) Cash Ratio
- d) Cash Turn Over
- e) Inventory to Net Working Capital

⁴³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 133.

2) Solvabilitas

Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Atau secara luas rasio ini diartikan bagaimana suatu perusahaan bisa membayar semua kewajibannya baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.⁴⁴

Berikut tujuan dan manfaat rasio solvabilitas adalah:⁴⁵

- a) Untuk menilai dan mengetahui kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban pada pihak lainnya.
- b) Untuk menilai dan mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
- c) Untuk menilai dan mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- d) Untuk menilai dan mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- e) Untuk menilai dan mengetahui seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
- f) Untuk menilai dan mengetahui atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- g) Untuk menilai dan mengetahui berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

Lebih khususnya rasio ini sangat memperhitungkan besaran aktiva yang di pengaruhi oleh utang perusahaan ataupun sebaliknya serta bagaimana bank mampu

⁴⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h.150.

⁴⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 153.

mampu memenuhi kewajibannya yakni utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.

Adapun jenis-jenis rasio solvabilitas antara lain:⁴⁶

- a) *Debt to asset ratio*
- b) *Debt to equity ratio*
- c) *Long term debt equity ratio*
- d) *Times interest earned*
- e) *Fixed charge coverage*

3) Rentabilitas

Rentabilitas rasio sering disebut profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio ini juga sering disamakan dengan rasio profitabilitas yakni kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua sumber yang ada, penjualan, kas, aset, dan modal.⁴⁷

Hal ini menjelaskan bahwa rasio rentabilitas adalah rasio untuk mengukur berapa laba yang telah dihasilkan suatu bank berupa laba kotor dari efisiensi usaha bank dalam memanfaatkan sumber dayanya.

Rentabilitas rasio bank terdiri dari sebagai berikut

- a) *Gross Profit Margin*
- b) *Net Profit Margin*
- c) *Return on Equity Rou*
- d) *Return on Total Asset*

⁴⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 155

⁴⁷Setia Mulyawan, *Manajemen Keuangan*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.115.

- e) *Return on Loans*
- f) *Interest Margin on Earning Assets*
- g) *Interest Margin on Loans*
- h) *Leverage multiplier*
- i) *Assets Utilization*
- j) *Interest Expanse Ratio*
- k) *Cost of Fund*
- l) *Cost of Money*
- m) *Cost of Leonable fund*
- 4) Aktifitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.⁴⁸ Tidak jauh berbeda dari rentabilitas usaha yang mengefisiensikan segala sumber daya perusahaan hal ini juga berlaku di rasio aktivitas, akan tetapi perbedaan dari keduanya adalah rentabilitas lebih fokus akan laba yang akan dihasilkan sedangkan aktivitas adalah menilai bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan dalam sehari-hari.

Tujuan dan manfaat rasio aktivitas adalah:⁴⁹

- a) Untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode
- b) Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang
- c) Untuk mengetahui berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang
- d) Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode

⁴⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 172.

⁴⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 173.

- e) Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode
- f) Digunakan untuk mengukur penjualan terhadap penggunaan semua aktiva perusahaan.

Dari tujuan-tujuan diatas dapat dikatakan bahwa rasio aktivitas ini selain menilai bagaimana perusahaan bisa berjalan dalam sehari-hari dengan pemanfaatan sumber dayanya akan tetapi juga untuk mengetahui tentang lamanya penagihan piutang serta sediaan yang disimpan dalam satu periode.

Jenis-jenis rasio aktivitas antara lain:⁵⁰

- a) Perputaran piutang (*receivable turn over*)
 - b) Hari rata-rata penagihan piutang (*days of receivable*)
 - c) Perputaran persediaan (*inventory turn over*)
 - d) Hari rata-rata penagihan persediaan (*days of inventory*)
 - e) Perputaran modal kerja (*working capital turn over*)
 - f) Perputaran aktiva tetap (*fixed asset turn over*)
 - g) Perputaran aktiva (*asset turn over*)
- 5) Profitabilitas

Profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi⁵¹. Menurut Sutrisno, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba, semakin besar tingkat keuntungan/laba, semakin baik pula manajemen dalam mengelola

⁵⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 175.

⁵¹Eugene F Brigham, Joel F Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.148.

perusahaan.⁵² Sedangkan menurut Ismaya, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan potensi untuk memperoleh penghasilan pada masa yang akan datang.⁵³

Rasio profitabilitas juga adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Selain itu, teori profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi lebih penting untuk apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisien sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun utang jangka panjang.⁵⁴ Rasio ini akan memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Akan tetapi dalam menilai profitabilitas suatu perusahaan, setiap perusahaan memiliki cara masing-masing sebagai alat mengukur efisiensi penggunaan modal perusahaan.

Rasio tingkat pengembalian atas investasi atau rasio yang digunakan untuk menilai kompensasi finansial atas penggunaan aktiva atau ekuitas terhadap laba⁵⁵.

Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara umum adalah untuk:⁵⁶

- a) Mengukur atau menghitung laba yang dihasilkan
- b) Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- c) Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dan modal sendiri
- d) Mengukur produktivitas perusahaan dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

⁵²Sutrisno, *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, Edisi pertama, Cetakan Ketiga, 2003).

⁵³Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2006), h. 198.

⁵⁴Syamsudin, *Manajemen Keuangan Perusahaan, Konsep Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*, (Jakarta : Rajawali, 2009).

⁵⁵Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h.23.

⁵⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 197.

Atau dengan kata lain tujuan rasio profitabilitas adalah bagaimana bank menghasilkan laba bersih serta bagaimana produktivitas perusahaan dari dana yang digunakan.

Adapun beberapa manfaat dari rasio profitabilitas antara lain.

- a) Mengetahui besarnya tingkat laba
- b) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- c) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- d) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

6. *Return on asset (ROA)*

Merupakan salah satu rasio yang digunakan di dalam mengukur profitabilitas. ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva/aset yang dimilikinya, dengan kata lain rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan aset.⁵⁷ Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Menurut Kuncoro, semakin tinggi *return* semakin baik, berarti

⁵⁷Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 102.

deviden yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* juga semakin besar.⁵⁸

Dalam hal ini yang diukur oleh ROA adalah aktiva –aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Aktiva yang dimaksud disini adalah keseluruhan harta perusahaan baik aktiva lancar berupa kas, piutang, investasi dan lain-lain, serta aktiva tetap yang berupa bangunan, kendaraan, serta aset aset yang serupa yang diperoleh dari aktivitas bank. Adapun rumus menghitung *return on asset* (ROA) sebagai berikut:⁵⁹

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Alasan penulis memilih *return in asset* (ROA) sebagai pengukuran profitabilitas adalah karena ROA sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan secara menyeluruh, berbeda dengan *return on equity* (ROE) yang hanya mengukur dari modal saja. Jadi semakin tinggi ROA semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh oleh bank, serta membuktikan bagaimana efektifnya manajemen bank dalam menggunakan aset untuk mendapatkan keuntungan (laba).

7. Dasar Hukum Islam

⁵⁸Kuncoro, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2002), h.115.

⁵⁹Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan*, h. 207.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٣٤)

Terjemahannya :


Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S At'Taubah: 34).⁶⁰

Ayat ini menjelaskan bagaimana pentingnya penyaluran dana yang dilakukan oleh bank kepada pihak yang membutuhkan dana agar tidak terjadi penimbunan atau menghalangi manusia dari jalan Allah untuk menafkahkan sebagian hartanya pada orang yang membutuhkan.

C. Kerangka Pikir

Beberapa teori yang sudah dijelaskan diantaranya yakni teori bank, teori FDR, teori laporan keuangan, teori profitabilitas dan teori ROA pada sub sebelumnya, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pikir, karena penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai seberapa berpengaruh *Financial Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Analisis *Return On Asset* ROA. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yakni:

⁶⁰ Al-Qur'an Al-Qarim.




Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir diatas peneliti memberikan pemahaman yang khusus agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, yang dimana variabel-variabel penelitian sebagai berikut:

1. *Financial Deposit Ratio* (FDR) : Lebih mengarah kepada bagaimana bank dalam menyalurkan dananya dalam sektor pembiayaan serta kemampuan bank membayar penarikan dana dari deposito.
2. Analisis Laporan Keuangan: Bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak terkait guna mengevaluasi kinerja manajemen bank dalam satu periode serta bagaimana kelemahan dan kekuatan yang dimiliki suatu bank. Dengan analisis laporan keuangan yaitu:
3. Profitabilitas: menunjukkan bagaimana tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan oleh bank yang akan mempengaruhi aktiva dan ekuitas. Adapun jenis-jenisnya yaitu:

4. *Return on Asset* (ROA): bagaimana bank mengefektifkan asset yang dimilikinya dalam pembiayaan yang dilakukan untuk menghasilkan laba.

Kerangka Konseptual :



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi sementara yang terlebih dahulu harus diuji kebenarannya. Adapun hipotesis dari penelitian ini yakni:

- H₀ : Tidak ada pengaruh *financial deposit ratio* terhadap tingkat profitabilitas dengan analisis (ROA).
- H_A : Ada pengaruh *financial deposit ratio* terhadap tingkat profitabilitas dengan analisis (ROA).

E. Definisi Operasional Variabel

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa tipe variabel yang digunakan, yaitu variabel independen atau bebas (X) yang menjadi variabel penduga, variabel dependen (Y) yaitu variabel yang diperkirakan nilainya, dan variabel kontrol.

Peneliti menghususkan untuk meneliti menggunakan analisis rasio *Return on Asset* (ROA) sebagai alat menganalisis rasio pada laporan keuangan. ROA sendiri adalah rasio dimana pengembalian atas investasi pembiayaan yang dilakukan bank dijadikan sebagai sumber likuiditasnya.

Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah profitabilitas dengan analisis (ROA). Profitabilitas sendiri adalah rasio bagaimana bank mengoptimalkan penyaluran dana pembiayaan/investasi yang dilakukan dalam menghasilkan laba dari investasi tersebut.

Dalam profitabilitas ada beberapa indikator untuk mengukurnya antara lain: *Gross Profit Margin* (GPM) merupakan penggambaran laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. *Operating Profit Margin* (OPM) merupakan keuntungan murni dari penjualan yang dilakukan. *Net Profit Margin* (NPM) merupakan pengukuran profitabilitas dari penjualan setelah dikurangi biaya dan pajak. *Basic Earning Power* (BEP) merupakan kemampuan menghasilkan pendapatan aktiva perusahaan sebelum pengaruh pajak. *Return on Equity* (ROE) merupakan berapa persen laba yang diperoleh bila diukur dari modal pemilik. *Return on Asset* (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Pengukuran ROA sendiri dapat dihitung dengan membagi laba bersih yang artinya laba setelah pajak dengan total aktiva yaitu harta yang dimiliki perusahaan dikalikan 100%.

Variabel independen pada penelitian ini adalah *financial deposit ratio* (FDR). FDR merupakan besaran investasi yang dilakukan oleh bank dalam hal ini pembiayaan serta dana yang diterima oleh bank. Dengan adanya FDR maka dapat diukur bagaimana bank membayar utang jangka pendeknya berupa penarikan dana dari depositan dengan mengandalkan pembiayaan yang dilakukan sebagai sumber laba. Atau lebih jelasnya FDR dihitung dengan membagi total pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan total dana pihak ketiga yang disimpan atau yang menjadi utang jangka pendek bank dikalikan 100%. Sementara lokasi atau objek

penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri dimana bertujuan untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap tingkat profitabilitas dengan menggunakan analisis ROA pada Bank Syariah Mandiri.



